



Kecamatan Ngadirejo

Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Rekomendasi Dispensasi Waktu Nikah

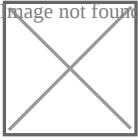
No. SK :

Persyaratan

1. N1 s/d N7
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Surat Nikah Orangtua
6. Pas Foto 2x3 = 2 lembar
7. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas
8. Surat Pertimbangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ngadirejo



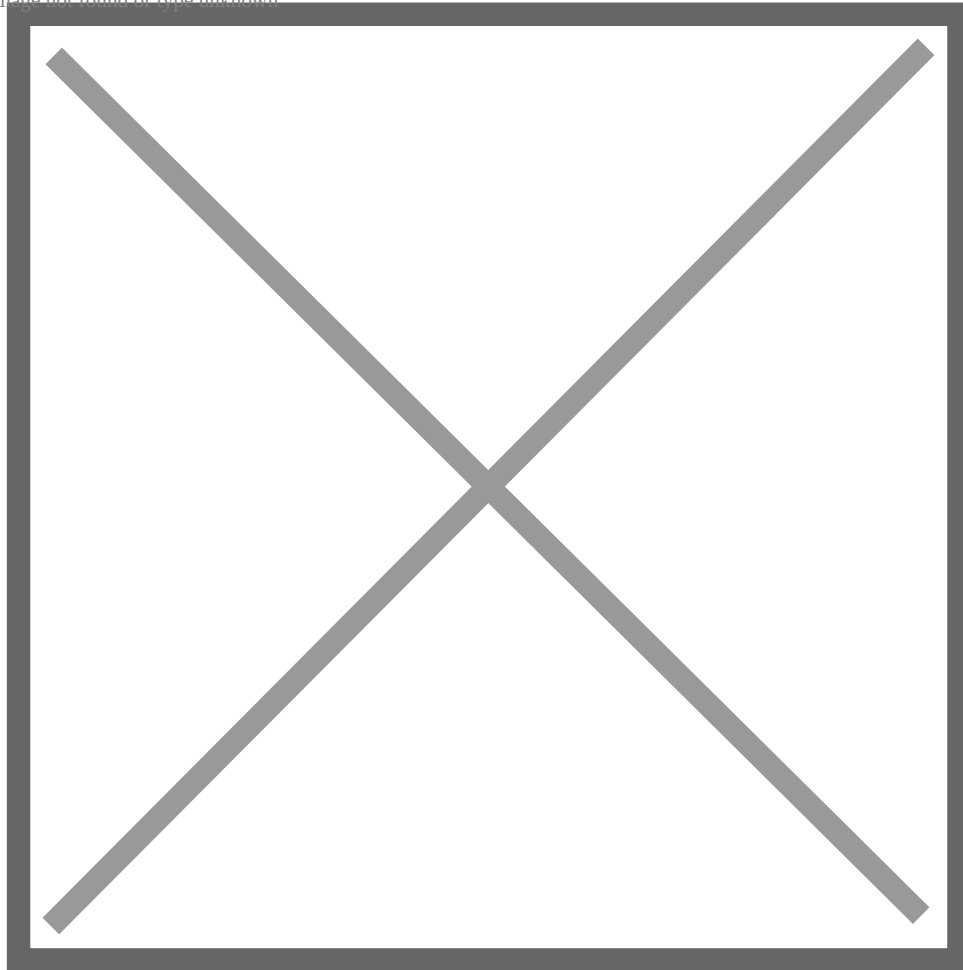
Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. 1. Blangko dispensasi diisi desa dilampiri persyaratan seperti tersebut diatas;
2. 2. Pemohon mengambil antrian;
3. 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dispensasi waktu nikah kepada petugas Pelayanan;
4. 4. Petugas pelayanan menerima, meneliti berkas permohonan dispensasi waktu nikah, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat untuk diminta tanda tangan;
5. 5. Camat meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditandatangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada Petugas Pelayanan dan selanjutnya diteruskan ke Pemohon untuk dilengkapi;
6. 6. Berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan;
7. 7. Petugas Pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan;
8. 8. Pemohon menerima berkas rekomendasi dan dispensasi waktu nikah.

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;

Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat